



**PEMERINTAH KOTA MADIUN**  
**DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK**  
**DAN KELUARGA BERENCANA**

Jl. Ring Road Barat Madiun, Kode Pos 63125 Jawa Timur  
Telepon (0351) 464242 Fax (0351) 466437  
Email : [dinkes.madiunkota@gmail.com](mailto:dinkes.madiunkota@gmail.com)

---

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK**  
**DAN KELUARGA BERENCANA KOTA MADIUN**

**NOMOR : 440 – 401.103 /35/ 2023**

**TENTANG**

**KODE ETIK PEGAWAI DI DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK**  
**DAN KELUARGA BERENCANA KOTA MADIUN**

**KEPALA DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK**  
**DAN KELUARGA BERENCANA KOTA MADIUN,**

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka peningkatan mutu dan kinerja Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Madiun dituntut untuk memberikan pelayanan kesehatan dan melakukan tugas pokok dan fungsi secara disiplin, bermutu dan berkeadilan;
  - b. bahwa dalam rangka mewujudkan pegawai yang bersih, disiplin, berwibawa, bertanggung jawab, beretika dan memiliki integritas dalam menjalankan tugas di Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Madiun, perlu kode etik bagi pegawai;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Madiun tentang Kode Etik pegawai di Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Madiun;
- Mengingat** :
- 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144);

2. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 008 tahun 2012 tentang kode etik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Kementerian Kesehatan;
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan;
4. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2019 tentang Puskesmas;
5. Peraturan Walikota Madiun nomor 34 Tahun 2017 tentang Kode etik Pegawai di Lingkungan Pemerintah Kota Madiun.

**MEMUTUSKAN:**

- Menetapkan** :
- PERTAMA** : KODE ETIK PEGAWAI DI DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA KOTA MADIUN
- KEDUA** : Kode Etik sebagaimana dimaksud pada diktum pertama digunakan sebagai pedoman sikap, tingkah laku, perbuatan dan ucapan bagi pegawai Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Madiun dalam melaksanakan tugas kedinasan serta dalam pergaulan hidup sehari-hari;
- KETIGA** : Kode Etik, sanksi dan penghargaan pegawai di jelaskan dalam lampiran Surat keputusan ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan;
- KEEMPAT** : Surat keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan/perubahan sebagaimana mestinya;

Ditetapkan di : Madiun  
Pada tanggal : 04 Januari 2023

KEPALA DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN  
PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA  
KOTA MADIUN

  
**dr. DENIK WURYANI**  
Pembina Tk I

NIP 19671227 200212 2 001

Lampiran 1 : Keputusan Kepala Dinas Kesehatan,  
Pengendalian Penduduk dan Keluarga  
Berencana Kota Madiun tentang Kode Etik  
Pegawai Dinas Kesehatan, Pengendalian  
Penduduk dan Keluarga Berencana Kota  
Madiun

Nomor : 440 – 401.103 /35/ 2023

Tanggal : 04 Januari 2023

## **KODE ETIK PEGAWAI DI DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA KOTA MADIUN**

---

### 1. Kode Etik Pegawai Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Madiun :

#### a. Kode etik Bernegara meliputi :

- 1) Melaksanakan sepenuhnya Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945;
- 2) Mengangkat harkat dan martabat bangsa dan Negara;
- 3) Menaati semua peraturan dan perundang-undangan yang berlaku dalam melaksanakan tugas;
- 4) Tanggap, terbuka, jujur dan akurat, serta tepat waktu dalam melaksanakan setiap kebijakan dan program pemerintah, dan;
- 5) Menggunakan atau memanfaatkan semua sumber daya Negara secara efisien dan efektif.

#### b. Kode etik Berorganisasi

- 1) Melaksanakan tugas kedinasan dan wewenang dengan penuh pengabdian kesadaran dan tanggung jawab sesuai ketentuan perundangan yang berlaku;
- 2) Menjaga informasi yang bersifat rahasia;
- 3) Membangun etos kerja untuk meningkatkan kinerja Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Madiun;
- 4) Menjalin kerjasama dengan kooperatif dengan unit kerja lain yang terkait dalam rangka pencapaian visi, misi dan tujuan Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Madiun;
- 5) Memiliki dan mengembangkan kompetensi dalam melaksanakan tugas;
- 6) Patuh dan taat terhadap standart operasional dan tata kerja yang telah ditetapkan;

- 7) Mengembangkan pemikiran secara kreatif, inovatif dalam rangka peningkatan kinerja Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Madiun dan;
- 8) Berorientasi pada upaya peningkatan kualitas kerja.

c. Kode Etik Kedisiplinan

- 1) Tepat waktu terhadap jam masuk kerja maupun rapat atau pertemuan lainnya yang berhubungan dengan kepentingan dinas;
- 2) Wajib mengikuti apel pagi, apel sore dan upacara sesuai dengan waktu yang telah ditetapkan;
- 3) Wajib berada pada tempat kerja selama jam kerja kecuali ada perintah kedinasan;
- 4) Berpakaian dinas selama jam kerja beserta atribut dan kelengkapannya sesuai peraturan yang berlaku, dan;
- 5) Bagi pegawai yang tidak dapat hadir wajib memberitahukan secara tertulis dan lisan kepada atasan langsung.

d. Kode Etik Bermasyarakat

- 1) Mewujudkan pola hidup sederhana;
- 2) Memberikan pelayanan dengan empati, hormat, santun tanpa pamrih dan tanpa unsure pemaksaan;
- 3) Memberikan pelayanan secara cepat, tepat, terbuka, adil serta tidak diskriminatif, dan;
- 4) Tanggap terhadap keadaan lingkungan masyarakat, dan;
- 5) Berorientasi kepada peningkatan kesejahteraan masyarakat dalam melaksanakan tugas.

e. Kode etik terhadap diri sendiri

- 1) Menjunjung tinggi hukum, moral, memiliki harga diri dan disiplin yang tinggi;
- 2) Jujur serta tidak memberikan informasi yang tidak benar;
- 3) Bertindak dengan penuh kesungguhan dan ketulusan;
- 4) Menghindarkan diri dari segala bentuk korupsi, kolusi dan nepotisme;
- 5) Tidak melakukan Diskriminasi dalam memberikan Pelayanan kepada Masyarakat ;
- 6) Tidak menggunakan waktu, fasilitas, sumber daya dan peralatan milik pemerintah untuk kepentingan pribadi;

- 7) Berinisiatif untuk kepentingan kualitas pengetahuan, kemampuan, ketrampilan dan sikap;
- 8) Bersikap dan berperilaku sopan santun terhadap masyarakat, sesama pegawai, bawahan dan atasan;
- 9) Menjadi dan memberi teladan yang baik bagi lingkungan kerja maupun lingkungan masyarakat;
- 10) Memelihara kesehatan jasmani dan rohani;
- 11) Menjaga keutuhan dan keharmonisan rumah tangga;
- 12) Berpenampilan rapi, sopan dalam tingkah laku, dan;
- 13) Memegang teguh dan mengamalkan Panca Prasetya Korps Pegawai Republik Indonesia.

f. Kode etik sesama Pegawai

- 1) Saling menghormati antar pegawai yang memeluk agama/kepercayaan yang berlainan;
- 2) Saling menghormati antara teman sejawat, baik secara vertical maupun horizontal dalam suatu unit kerja, instansi ataupun antar instansi;
- 3) Menghargai perbedaan pendapat;
- 4) Menjunjung tinggi harkat dan martabat pegawai, dan;
- 5) Menjaga dan menjalin kerjasama yang kooperatif dengan sesama Pegawai Negeri Sipil.

2. Informasi pelanggaran Kode Etik Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Madiun dapat diketahui dari :

- a. Hasil pemeriksaan atasan langsung
- b. Informasi dari media cetak atau media elektronik
- c. Pengaduan masyarakat

3. Kepada penyelenggara / pelaksana pelayanan publik di Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Madiun akan diberikan sebuah penghargaan dan sanksi sesuai dengan peraturan yang berlaku.

4. Sanksi pelanggaran kode etik pegawai Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Madiun dapat berupa :
- a. Permohonan maaf secara lisan
  - b. Permohonan maaf secara tertulis
  - c. Teguran lisan
  - d. Teguran tertulis
  - e. Pernyataan tidak puas secara tertulis

KEPALA DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN  
PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA  
KOTA MADIUN



**dr. DENIK WURYANI**

Pembina Tk I

NIP 19671227 200212 2 001